



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rosli bin Dullasin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jalan Sentosa RT. 014 RW. 002 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS tanggal 15 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama Mega Astuti binti Rosli, lahir tanggal 13 November 2001 (umur 15 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Sentosa RT. 014 RW. 02 Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan calon suaminya:

Nama Muhammad Arpian bin Abd. Hamid, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pasar Ijab Raya RT. 01 Desa Teluk Pulau Raya, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor Kk.05.07/3/PW.01/71/2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,(dua juta rupiah);
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Mega Astuti binti Rosli untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Arpian bin Abd. Hamid;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon agar bersabar menunggu anaknya cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon menyatakan hubungan keduanya sudah terlalu erat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama Mega Astuti binti Rosli, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa banar saya masih berumur 15 tahun 4 bulan, saya hanya sekolah hingga kelas 1 SMA, telah berhenti sejak 4 bulan yang lalu;
- bahwa benar saya hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Arpian bin Abd. Hamid;
- bahwa saya kenal dengan calon suami saya tersebut sekitar 7 bulan;
- bahwa saya hendak menikah dengan calon suami dalam waktu dekat, atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- bahwa keluarga calon suami sudah melamar dan saya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- bahwa saya tidak ada hubungan darah, hubungan persemendaan dan hubungan sesusuan dengan calon suami saya tersebut;
- bahwa saya tidak berada dalam pinangan orang lain dan calon suami saya jejak;
- bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama Muhammad Arpian bin Abd. Hamid, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar saya Muhammad Arpian bin Abd. Hamid lahir 18 Oktober 1990;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saya hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Mega Astuti binti Rosli;
- bahwa saya jejaka, hanya sekolah SD;
- bahwa saya kenal dengan calon istri saya tersebut sekitar 7 bulan dan keluarga sudah melamar dan saya bertunangan dengan Mega Astuti binti Rosli sejak 4 bulan yang lalu serta saya dan Mega Astuti binti Rosli saling menyukai;
- bahwa saya tidak ada penghalang untuk menikah baik karena hubungan darah, persemendaan dan sesusuan dengan calon istri saya tersebut;
- bahwa saya sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang baik karena saya telah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.05.07/3/PW.01/71/2017 tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507030301080012 tanggal 19 November 2015 atas nama Rosli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5641/Istimewa/2011 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Mega Astuti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS



B. Saksi:

1. Baharuddin bin Tenteng, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01 Dusun Teluk, Desa Teluk Pulau Raya, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakak ipar calon anak ipar Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tetangga Muhammad Arpian bin Abd. Hamid dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Mega Astuti binti Rosli sejak Muhammad Arpian bin Abd. Hamid melamarnya tiga bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi ikut bersama rombongan pada waktu melamar Mega Astuti binti Rosli, dan saat itu keluarga Rosli menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad Arpian bin Abd. Hamid dan Mega Astuti binti Rosli akan menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Mega Astuti binti Rosli masih sekolah SMA pada saat lamaran, dan berhenti sekolah karena mau menikah;
 - Bahwa setahu saksi Muhammad Arpian bin Abd. Hamid sudah dewasa, bujangan, hanya memininang Mega Astuti binti Rosli dan bekerja di kebun milik orang lain;
 - Bahwa hubungan Muhammad Arpian bin Abd. Hamid dengan Mega Astuti binti Rosli sudah sangat dekat, saksi sering melihat keduanya ke Kuala Tungkal sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Muhammad Arpian bin Abd. Hamid dengan Mega Astuti binti Rosli tidak ada hubungan nasab, persemendaan dan sesusuan;
 - Bahwa Muhammad Arpian bin Abd. Hamid, shalat Magrib dan Isya bersama saksi di Mesjid;
2. Suwaji bin Sumo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 34, RW. 03, Dusun Seroja, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dan kenal dengan Pemohon 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Mega Astuti binti Rosli berumur 15 tahun 4 bulan dan kenal dengan calon suaminya bernama Muhammad Arpian bin Abd. Hamid karena dulu pernah tinggal di Mendahara;
- Bahwa saksi ikut pada acara lamaran Muhammad Arpian bin Abd. Hamid dengan Mega Astuti binti Rosli tiga bulan yang lalu, namun saksi tidak tahu sejak kapan keduanya pacaran;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Arpian bin Abd. Hamid dan Mega Astuti binti Rosli akan menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Mega Astuti binti Rosli tidak sekolah lagi, dan berhenti sekolah karena mau menikah;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Arpian bin Abd. Hamid sudah dewasa, bujangan, hanya meminang Mega Astuti binti Rosli dan bekerja di kebun milik orang lain;
- Bahwa hubungan Mega Astuti binti Rosli dengan Muhammad Arpian bin Abd. Hamid sudah sangat dekat, saksi sering melihat keduanya pergi bersama sehingga dikhawatirkan akan melanggar aturan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Mega Astuti binti Rosli dan Muhammad Arpian bin Abd. Hamid tidak ada hubungan nasab, persemendaan dan sesusuan;
- Bahwa Mega Astuti binti Rosli tidak berada dalam pinang orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon yang bernama Mega Astuti binti Rosli dan belum mencapai usia 16 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Arpian bin Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon (Mega Astuti binti Rosli) dan calon anak menantu Pemohon (Muhammad Arpian bin Abd. Hamid) yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, asli dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai asli dan fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya karena umur anak Pemohon masih

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah 16 tahun, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon beralamat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan anak Pemohon merupakan anak kandung dari Rosli dan Anita, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut memenuhi syarat materil dan berdasarkan bukti tersebut benar anak tersebut adalah anak kandung Rosli dan Anita;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mega Astuti binti Rosli menerangkan bahwa telah lahir pada tanggal 13 November 2001 seorang anak perempuan yang Mega Astuti binti Rosli, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak tersebut merupakan anak kandung dari Rosli dan Anita yang masih dibawah 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi dan telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi 1 dan 2 ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon menantu Pemohon serta bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mega Astuti binti Rosli;
- bahwa Mega Astuti binti Rosli lahir tanggal 13 November 2001 dan sekarang berumur 15 tahun 4 bulan;
- bahwa Mega Astuti binti Rosli akan menikah dengan Muhammad Arpian bin Abd. Hamid dan hubungan keduanya berjalan sekitar 7 bulan sudah dekat dan telah bertunangan 3 bulan yang lalu;
- bahwa Mega Astuti binti Rosli dan Muhammad Arpian bin Abd. Hamid tidak ada hubungan darah, hubungan persemendaan dan hubungan sesusuan;
- bahwa Mega Astuti binti Rosli tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa Muhammad Arpian bin Abd. Hamid belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan telah bertunang 3 bulan yang lalu;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali karena usia yang belum memenuhi batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua pihak laki-laki maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan (*in casu* Pengadilan Agama) di wilayah hukum dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dan/atau orang tua calon

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut bertempat tinggal sebagaimana kandungan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon (Mega Astuti binti Rosli) belum mencapai umur 16 tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah tahap meminang, dan dikhawatirkan akan melanggar norma agama apabila tidak segera menikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum menikah bagi keduanya sudah menjadi wajib dan untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama secara berkelanjutan, harus segera dicegah dan salah satu caranya dengan memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan calon suami anak Pemohon adalah jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Mega Astuti binti Rosli, dengan Muhammad Arpian bin Abd. Hamid;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeab Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya`kub, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 0023/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ya`kub, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	2. Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	140.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		Rp	231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).